

Jual Obat Terlarang, Pemuda Wangon Ditangkap Polisi

Oleh: Robin Abdulrahman -- Editor: Candranita Purbani -- 13 Mar 2024 - 14:49



Foto dokumentasi Polresta Banyumas

KBRN, Banyumas : Seorang pemuda berusia 19 tahun, berinisial DDS warga Desa Rawaheng Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas ditangkap Polisi karena diduga menjual obat keras atau obat daftar G di wilayah Wangon.

Kasat Narkoba Kompol Willy Budiyanto, mengatakan penangkapan DDS ini merupakan pengembangan, dari penangkapan tiga remaja yang kedapatan membawa sajam yang diduga hendak tawuran pada Senin (11/3/2024) dini hari. Dari pemeriksaan, remaja yang akan melakukan tawuran ini mengkonsumsi obat-obatan terlarang.

Selanjutnya Polisi menelusuri pengedar atau penjual kepada remaja tersebut, didapati DDS sebagai pemasok obat-obatan terlarang. Selanjutnya, petugas Kepolisian Senin (11/3/2024) pukul 13.00 WIB menangkap DDS, disebuah rumah yang beralamat di desa Rawaheng. Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti obat-obatan golongan obat keras atau daftar G.

Dari penangkapan tersebut, petugas mendapatkan barang bukti berupa total 104 butir obat golongan daftar G, satu buah HP dan uang tunai Rp 80.000. Kasat Narkoba menyebutkan, saat ini tersangka berikut barang bukti diamankan di kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

"Tersangka dikenakan Pasal 435 Undang-Undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan diancam dengan pidana kurungan paling lama 12 tahun", ungkap Kasat Narkoba.